

PRASANGKA SOSIAL TERHADAP PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAMPARA, KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

Wa Ode Rohmiati M., Yusrina
**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas
Dayanu Ikhsanuddin**

rohmiatiwaode@gmail.com, yusrina.sos18@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses social prejudice that arises among community groups towards the recipients of the Family Hope Program (PKH) in Tampara Village, South Kaledupa District, Wakatobi Regency. The main focus is on the negative perceptions towards the implementation of the PKH program by some members of the community who feel excluded. The underlying prejudice stems from the opposition to the elected village head during the 2019 Village Head Election (Pilkades), leading to the instrumentalization of PKH as a form of political favoritism. The article also explores how social prejudice is formed and its impact on social fragmentation. The research adopts a qualitative approach with a case study method, while the analysis centers on social categories and the formation of prejudice based on stereotypes and power dynamics.

Keywords: *Social Prejudice, PKH Program, Stereotypes*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang prasangka sosial yang muncul di antara kelompok masyarakat terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi. Fokus pembahasan adalah pada persepsi negatif terhadap pelaksanaan program PKH oleh sebagian masyarakat yang merasa tidak terakomodir. Latar belakang prasangka ini muncul karena persepsi warga yang tidak mendukung kepala desa terpilih pada Pilkades 2019, sehingga PKH digunakan sebagai bentuk politik balas budi. Artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana prasangka sosial terbentuk dan dampaknya terhadap fragmentasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Selain itu analisis berfokus pada kategori sosial dan pembentukan prasangka berdasarkan stereotip dan dinamika kekuasaan.

Kata Kunci : *Prasangka Sosial, Program PKH, Stereotipe*

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas prasangka sosial yang muncul diantara kelompok masyarakat kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan lokus di Desa Tampara, Kaledupa Selatan, Wakatobi. Arah pembahasan nanti akan mengurai persepsi negatif atas pelaksanaan program PKH oleh sebagian masyarakat yang merasa tidak terakomodir. Latar belakang utama prasangka ini muncul sebagai akibat dari persepsi warga yang tidak berpihak pada kepala Desa terpilih saat Pilkades 2019 lalu, sehingga PKH dijadikan sebagai sarana politik balas budi (Yusrina, 2022b, 2022a). Ini bermakna bawah persepsi prasangka muncul dari pra

kondisi yang menciptakan fragmentasi antar dua kelompok, dan apa dampaknya.

Dalam konteks sosiologi, prasangka sosial merupakan fenomena yang terkait dengan stereotipe, diskriminasi, dan penilaian negatif terhadap kelompok atau individu tertentu (Faturachman, 2009). Dengan mengidentifikasi dan menganalisis prasangka sosial terhadap penerima PKH, penelitian ini berusaha memberikan wawasan tentang bagaimana program kesejahteraan dapat dipolitisasi dan mempengaruhi hubungan sosial serta interaksi di masyarakat.

Kebanyakan penelitian tentang prasangka sosial seringkali berangkat pada posisi biner antar kelompok. Misalnya kelompok identitas agama, penganut ideologi, budaya atau organisasi sosial.

Literatur penelitian Melvia Damayanti dan Adi Cilik Pierewan, tentang “Prasangka Sosial Terhadap Salafi di Yogyakarta” (Damayanti & Pierewan, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Yogyakarta memiliki prasangka terhadap gerakan Salafi karena pandangan praktik keagamaan yang berseberangan dengan kultur lokal, namun masyarakat menanggapi kebalikan dan masih berdampingan. Prasangka terbentuk melalui proses belajar dan kompetisi mazhab antara kelompok warga setempat yang mayoritas NU dengan gerakan Salafi (Damayanti & Pierewan, 2016). Prasangka sosial terhadap gerakan Salafi didasarkan pada stereotip yang menggambarkan kelompok tersebut sebagai eksklusif, tertutup, dan konservatif (Damayanti & Pierewan, 2016).

Literatur penelitian kedua oleh Saiful Mizan Harmani, tentang prasangka etnik Melayu terhadap etnik Minangkabau. Penelitian ini mengkaji prasangka sosial antar etnik di lingkungan pelajar/mahasiswa UIN SUSKA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prasangka sosial antara etnik Melayu dan etnik Minangkabau masih ada dalam masyarakat Kota Pekanbaru. Prasangka ini terutama terjadi pada aspek kognitif, afektif, dan konatif, dan mempengaruhi interaksi sosial antar etnik (Harmaini, 2017).

Pada aspek kognitif, prasangka etnik Melayu terhadap etnik Minangkabau mencakup anggapan bahwa etnik Minangkabau cenderung pelit, suka menang sendiri, kurang tulus, kurang jujur, lebih mementingkan keluarganya, dan suka menggunakan ilmu sihir (Harmaini, 2017). Pada aspek afektif, prasangka tersebut ditunjukkan dalam perasaan kurang senang, rasa curiga, rasa tidak percaya, dan merendahkan etnik Minangkabau (Harmaini, 2017). Pada aspek konatif, prasangka ini tercermin dalam sikap menolak dan mendiskriminasi terhadap etnik Minangkabau (Harmaini, 2017).

Penelitian ketiga oleh Muhammad Hanif, peran wanita desa Soco Bendo Magetan dalam mengatasi dampak psikologi sosial pasca Madiun 1948 yang menganalisis peran wanita dalam mengatasi dampak psikologi sosial pasca Madiun 1948 (Hanif, 2011). Meskipun penelitian ini lebih fokus pada perbaikan psikologi sosial atas stereotipe kelompok masyarakat eks PKI dan dituding PKI, namun juga mengurai bagaimana dampak psikologi sosial yang ada. Peristiwa tersebut berdampak pada

trauma kolektif, prasangka sosial, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok terkait (Hanif, 2011) .

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih ada diskriminasi terhadap orang – orang atau keturunan eks PKI yang terlibat di pemberontakan Madiun. Ini memengaruhi sikap prasangka sosial, stereotip dan pengabaian di lingkungan masyarakat. Secara umum, dampak psikologi sosial pasca Madiun 1948 di Desa Soco meliputi ketakutan berlanjut, pengalaman traumatik, perubahan perilaku, berhati – hati dalam berbicara, dan perasaan takut pada kelompok-kelompok yang terdampak (Hanif, 2011). Peristiwa tersebut membekas dalam ingatan masyarakat dan masih mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka hingga saat ini.

Dari ketiga penelitian tersebut masing – masing mewakili prasangka sosial dengan lokus kelompok identitas agama, penganut ideologi, budaya atau organisasi sosial. Penelitian ini lokus prasangka sosialnya adalah kelompok yang dipolitisasi dari hasil balas jasa paska Pilkades melalui program PKH.

Konsep prasangka sosial mengacu sikap negatif atau pandangan buruk terhadap individu atau kelompok berdasarkan stereotip, penilaian, atau asumsi yang tidak berdasar pada pengalaman atau informasi yang akurat (Duckitt, 1992). Prasangka sosial muncul ketika seseorang secara tidak adil mengevaluasi atau membedakan orang lain berdasarkan karakteristik konstruksi sosial tertentu seperti suku, agama, ras, gender, atau status sosial (Duckitt, 1992).

Ruang lingkup topik prasangka sosial sangat luas dan melibatkan banyak aspek kehidupan sosial, psikologis, dan budaya. Beberapa konsep kunci yang mencakup ruang lingkup prasangka sosial. *Pertama*, stereotip membentuk Prasangka sosial. Sering kali stereotip terkait dengan pembentukan prasangka tentang kelompok sosial tertentu. Stereotip adalah keyakinan umum atau gambaran yang tergeneralisasi, terbentuk, dipertahankan, dan mempengaruhi penilaian individu terhadap anggota kelompok tentang karakteristik dan perilaku terhadap kelompok lainnya (Brown, 2011).

Kedua, Pengaruh sosial. Prasangka sosial dipengaruhi oleh norma sosial sosial dari lingkungan sekitar. Ruang lingkungannya terkait dengan bagaimana norma sosial terbentuk, bagaimana norma tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap kelompok lain, dan bagaimana pengaruh sosial dapat mengubah atau mengurangi prasangka sosial (Stangor, 2016).

Ketiga, Diskriminasi: Prasangka sosial sering kali mengarah pada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil atau pengecualian terhadap individu atau kelompok. Ruang lingkup prasangka sosial melibatkan pemahaman tentang bagaimana diskriminasi terjadi, bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda, dan konsekuensinya bagi individu dan kelompok yang menjadi sasaran diskriminasi (Stangor, 2016).

Keempat, Konflik antar kelompok: Prasangka sosial dapat menjadi pemicu atau memperburuk konflik antarkelompok. Ruang lingkup prasangka sosial melibatkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

konflik antarkelompok, seperti persaingan sumber daya, stereotip negatif, dan ketegangan antarkelompok (Stangor, 2016).

Dalam skala lebih luas, kajian prasangka sosial bukan hanya tentang dinamika konflik sosial. Melainkan juga tentang upaya-upaya untuk mengurangi prasangka dan mempromosikan hubungan antarkelompok yang inklusif (Brown, 2011).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prasangka sosial ini, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi prasangka, yang secara umum dapat berbuah konflik masyarakat, untuk mencegahnya dan meningkatkan dukungan pada efektivitas pelayanan sosial program PKH di masyarakat Desa Tampara.

Sebagai program asistensi sosial, PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengubah perilaku miskin dengan cara bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Kemenkeu, 2015).

Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi target penerima PKH terdiri dari tiga komponen (Kemensos, 2021) :

1. Aspek Kesehatan : Ibu hamil, atau nifas, atau sedang menyusui dan anak usia dini. Merupakan kondisi yang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan/nifas, dan atau berada dalam masa menyusui. Kemudian, memiliki anak usia dini 0 – 6 tahun yang belum bersekolah.

2. Aspek Pendidikan : memiliki anggota keluarga dengan rentang usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.
3. Aspek kesejahteraan sosial : memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berat dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Kriteria – kriteria diatas merujuk pada Peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) nomor 18 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 – 3. PKH didasarkan pada beberapa payung hukum, antara lain; UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan PP 15/2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, serta Instruksi Presiden yang mengatur pelaksanaan program ini. Pelaksanaan PKH juga diatur melalui keputusan-keputusan menteri, gubernur, dan Bupati/walikota untuk kebijakan teknis di masing – masing wilayah Administratif.

Dalam implementasinya program PKH sering kali kehilangan roh atas misi kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya tidak tepat sasaran pada kelompok target penerima. Ombudsman RI merangkum aduan masyarakat terkait tidak tepatnya penyaluran, antara lain (Purnama, 2022):

1. Data invalid seperti calon penerima sudah meninggal dunia tapi masih masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Penerima Bansos tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan juga tidak ada di usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

3. Penerima yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima pada 2021.
4. Penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tidak terdaftar.
5. Penerima ganda atau penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan.

Tujuan utama dari PKH adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengubah perilaku yang kurang berorientasi ekonomis dan juga berperan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) (Sujai, 2011). Selain itu, PKH memiliki tujuan khusus, seperti meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM/KSM serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi mereka (Kemensos, 2021).

Tidak tepatnya sasaran penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berdampak menciptakan kecemburuan atau prasangka sosial di antara masyarakat. Ketika sebagian penerima PKH tidak memenuhi syarat atau tidak benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, hal ini dapat memicu perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang seharusnya memenuhi kriteria namun tidak mendapatkan akses.

Dalam penelitian oleh Indah Kristian (2022), salah satu problem salah sasaran penerima PKH adalah intervensi sepihak dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping PKH, dan unsur masyarakat. Terdapat praktek nepotisme dalam struktur birokrasi tersebut. Praktek nepotisme ini mengutamakan saudara, kerabat, dan teman sebagai

calon penerima manfaat PKH. Akibatnya, penyaluran bantuan PKH menjadi tidak tepat sasaran (Kristian, 2021).

Ketidakadilan yang dirasakan ini dapat menciptakan ketegangan antar individu dan kelompok, serta memperkuat prasangka sosial terhadap mereka yang dianggap tidak pantas menerima bantuan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk fragmentasi sosial, mengganggu harmoni masyarakat, dan memperdalam kesenjangan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keakuratan dan keadilan dalam penyaluran Program PKH agar mengurangi risiko kecemburuan sosial dan prasangka sosial yang dapat merusak hubungan sosial di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Kualitatif dalam penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui penelitian mendalam, pemahaman konteks, dan interpretasi data kualitatif (Merriam & Tisdell, 2015). Jenis penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami kasus secara mendalam dan memeriksa aspek-aspek yang diamati dan mempengaruhi kasus tersebut (Yin, 2009). Data yang dikumpulkan dalam studi kasus kualitatif berupa teks, kutipan, narasi, atau catatan lapangan yang kemudian dianalisis tematik dan analisis naratif (Trista Hollweck, 2014).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari literatur, bahan bacaan, dan karya ilmiah terkait dengan penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive untuk memilih partisipan yang memiliki karakteristik, pengetahuan, atau pengalaman yang sesuai dengan dengan topik dan lokus penelitian. Dalam penelitian ini kemudian memilih narasumber yang terdiri dari Kepala Desa (Pelaksana Tugas), Pendamping Desa, penerima PKH, dan Pendaftar PKH yang tidak terakomodir sebanyak 5 orang.

PEMBAHASAN

Pra Kondisi Prasangka Sosial Terhadap Penerima PKH

Prasangka sosial dapat menyebabkan konflik antara individu atau kelompok karena adanya penilaian negatif dan stereotip yang mengarah kepada orang lain berdasarkan karakteristik mereka. Konflik ini muncul karena adanya ketegangan, ketidakpercayaan, dan sikap defensif sebagai respons terhadap prasangka sosial (Stangor, 2016).

Penelitian ini justru berbanding terbalik, politisasi menjadi prakondisi dari dampak prasangka sosial. Politisasi berperan dalam mobilisasi Pilkades untuk menciptakan karakteristik kelompok pendukung aktor dan non pendukung. Sehingga paska Pilkades PKH digunakan sebagai politik balas jasa untuk para pendukung Kepala Desa terpilih. Jadi, mobilisasi kelompok pendukung Pilkades sebagai adalah

sebab dan fragmentasi kelompok pendukung menjadi akibat, serta prasangka sosial sebagai dampak.

Praktik politisasi PKH pada masa Pemilihan Kepala Desa Tampara menggambarkan dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial untuk kepentingan politik. Kepala Desa menggunakan PKH sebagai janji politik, sehingga distribusi bantuan tersebut dianggap sebagai bentuk imbalan politik kepada pendukungnya. Ini disaksikan oleh dua narasumber yaitu narasumber dengan inisial “Wpg” dan “Wma”, pernah dijanjikan program PKH tapi memilih calon lain (Yusrina, 2022b, 2022a). Hal ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa bahwa penyaluran bantuan tidak didasarkan pada kriteria kebutuhan dan kelayakan, melainkan pada dukungan politik yang diberikan kepada kepala desa. Akibatnya, tercipta ketidakadilan dalam penyaluran bantuan dan meningkatnya ketegangan sosial di dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, politisasi PKH memperkuat ikatan politik antara kepala desa dan pendukungnya, tetapi juga memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Praktik ini menciptakan pertentangan dan perselisihan antara masyarakat yang mendapatkan bantuan dan yang tidak mendapatkan bantuan.

Politisasi program kesejahteraan sebagai bagian dari Klientelisme. Klientelisme adalah pertukaran politik dari seorang politik yang memberikan patronase sebagai imbalan atas suara atau dukungan klien (Robinson & Verdier, 2013). Patronase merujuk pada cara di mana

politisi partai mendistribusikan pekerjaan publik atau fasilitas khusus sebagai imbalan atas dukungan pemilihan (Robinson & Verdier, 2013).

Dari pandangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politisasi program kesejahteraan mengacu pada praktik menggunakan program-program kesejahteraan sebagai alat politik dalam konteks pemilihan umum atau pemilu, memanfaatkan program-program kesejahteraan sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat dan memperoleh keuntungan elektoral. Efeknya adalah menggunakan program-program tersebut secara selektif atau diskriminatif. Praktik ini bertujuan untuk memperkuat basis dukungan politik mereka dan mempengaruhi preferensi pemilih melalui kebijakan kesejahteraan

Tabel 1 : Daftar Nama Calon Penerima PKH Tidak Diterima

No	Nama PKH Terdaftar Tidak Diterima	Usia/Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	WP	60	Tidak Berkerja	Dusun Tewali
2	WM	49	Tidak Berkerja	Dusun Tewali
3	YS	50	Berkebun	Dusun Tewali
4	AW	45	Penjual Kue	Dusun Tewali
5	UHN	57	Berkebun	Dusun Tewali

Sumber : Diolah oleh Peneliti (Yusrina, 2022)

Ibu WPG dan WMA, sebagai orang yang termasuk kategori dan memenuhi syarat PKH, mengikuti seleksi pendaftaran, namun tidak

mendapatkan bantuan PKH (Yusrina, 2022a, 2022b). Disaat yang sama, menurut kepada Desa Tempara, kelompok yang mendapatkan PKH juga terkategori sebagai dalam syarat PKH (Yusrina, 2022c). Dari sudut pandang non penerima bahwa hal ini dihubungkan dengan indikasi Kepala Desa memanfaatkan kelompok miskin untuk mendapatkan dukungan, sehingga dalam persaingan program bantuan tidak ada celah untuk menyanggah keberpihakan tersebut.

Konflik politik antar kelompok dapat menjadi pra kondisi atau pemicu bagi fragmentasi sosial yang kemudian mengakibatkan munculnya prasangka sosial. Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Konflik semacam ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti perbedaan ideologi, agama, suku, atau status sosial (Faturachman, 2009).

Konflik politik antar kelompok sering kali menghasilkan polarisasi di antara anggota kelompok tersebut. Para anggota kelompok cenderung berbondong-bondong untuk mendukung posisi kelompok mereka sendiri dan mengidentifikasi orang-orang dari kelompok lain sebagai musuh atau ancaman (Faturachman, 2009). Ketika fragmentasi sosial terjadi, masyarakat menjadi terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan.

Peneliti tidak bertugas dalam membahas verifikasi kebenaran tersebut PKH benar – benar telah dilaksanakan sesuai peruntukannya. Kerangka penelitian ini membicarakan tentang bagaimana prasangka

sosial terbentuk di kalangan masyarakat dari kalangan non penerima. Analisis kategori sosial kemudian dapat menjelaskan secara terkait bagaimana politik Pilkasdes dan paket bantuan sosial digunakan alat mobilisasi. Deskripsi ini untuk menjelaskan pra kondisi dari munculnya pembelahan kelompok akibat prasangka yang muncul.

Analisis Kategori Sosial dan Terbentuknya Prasangka

Analisis kategori sosial dalam prasangka sosial merupakan pendekatan yang penting untuk memahami sifat dan akar prasangka sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana kategori sosial seperti ras, agama, gender, atau etnisitas kategori lainnya dapat memengaruhi pembentukan prasangka dan stereotip (J. Terry, Michael A Hogg, 2001).

Pertama, analisis kategori sosial membantu kita memahami bagaimana stereotip dan prasangka sosial berkembang. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengategorikan orang lain ke dalam kelompok berdasarkan atribut atau karakteristik yang mereka miliki (Brown, 2010). Hal ini dapat memunculkan stereotip, yaitu gambaran umum atau digeneralisasi yang diberikan kepada seluruh kelompok (Brown, 2010). Dengan menganalisis kategori sosial, kita dapat melihat bagaimana stereotip semacam itu terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat.

Kedua, analisis kategori sosial membantu kita memahami bagaimana prasangka sosial dipengaruhi oleh kekuasaan dan hierarki sosial (Brown, 2010). Prasangka sosial muncul sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Kelompok yang memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan lebih cenderung merendahkan atau mendiskriminasi kelompok lain yang dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial (Duckitt, 1992). Misalnya, stereotip dan prasangka yang merendahkan terhadap kelompok minoritas bisa digunakan untuk membenarkan eksklusi mereka dari kesempatan dan sumber daya yang setara. Dengan menganalisis kategori sosial, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan dan hierarki sosial mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan prasangka sosial.

Berdasarkan kasus yang disajikan, dapat dilihat bahwa analisis kategori sosial dalam prasangka sosial sangat relevan untuk memahami dinamika yang terjadi. Berikut adalah analisis dari kasus tersebut.

Pertama, dalam kasus ini, kategori sosial yang menjadi faktor penting adalah status penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kategori ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung Kepala Desa dan mendapatkan manfaat dari PKH, dan mereka yang tidak mendukung dan tidak mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini memunculkan stereotip dan prasangka terhadap kedua kelompok tersebut. Masyarakat yang mendapatkan PKH dapat dianggap sebagai basis dukungan Kepala Desa, sementara mereka yang tidak

mendapatkan PKH mungkin mengalami penolakan atau dianggap sebagai kelompok yang tidak setia (Yusrina, 2022a, 2022b).

Kedua, akibat dari situasi tersebut, muncul kecurigaan dan prasangka terhadap kelompok penerima PKH sebagai basis dukungan Kepala Desa. Kelompok ini dapat menjadi sasaran stereotip negatif oleh kelompok yang tidak mendukung, yang mungkin melihat mereka sebagai “membeli” dukungan politik dengan menerima bantuan sosial.

Namun ada kekurangan dari munculnya prasangka ini, yaitu tidak ada proses peningkatan diri dan perbandingan kelompok atau prototipe. Dua hal tersebut merupakan tahap lanjutan dari proses terbentuknya prasangka sosial. Peningkatan Diri (self-enhancement) merupakan proses identitas sosial seseorang terhubung dengan keanggotaan dalam kelompok tertentu, dimana individu cenderung mencari dukungan dan memperkuat kelompok tersebut guna validasi perilaku dan persepsi mereka (J. Terry, Michael A Hogg, 2001). Sedangkan prototipe kelompok adalah proses menggambarkan bagaimana orang dalam kelompok tertentu seharusnya berperilaku dan apa yang dianggap paling khas atau representatif dari kelompok tersebut. Ketika identitas kelompok seseorang menjadi lebih penting, prototipe kelompok membantu membentuk panduan perilaku dan pandangan yang dianggap sesuai dengan anggota kelompok (Inman & Baron, 1996). Prototipe ini juga membantu membedakan antara kelompok sendiri dan kelompok lain serta mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan kelompok lain.

Ada resiko ketika kedua proses prasangka itu tidak terbentuk dengan baik. Kelompok yang tidak menerima PKH mungkin merasa terpinggirkan atau tidak didengarkan atau makin tersubordinasi dan tidak terbentuk kelompok yang kuat sebagai anti tesis otoritas Desa. Namun dengan tidak terbentuknya proses prasangka tersebut dapat mencegah konflik yang besar diantara keduanya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penyelesaian konflik dan perbedaan pandangan dapat dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang terbuka. Pemerintah dan masyarakat perlu mencari pemahaman bersama dan mencari solusi yang adil untuk mengatasi permasalahan dan mencapai kesejahteraan bersama. Mengurangi prasangka sosial dan memahami kepentingan masing-masing kelompok adalah langkah penting dalam menciptakan harmoni dan keadilan di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Prasangka sosial terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks diatas diawali dengan politisasi program asistensi sosial dan menjadi prakondisi dari dampak prasangka sosial tersebut. Politisasi PKH digunakan sebagai alat mobilisasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk menciptakan karakteristik kelompok pendukung aktor dan non-pendukung, yang mengakibatkan fragmentasi kelompok. Praktik politisasi ini menyebabkan distribusi bantuan PKH dianggap sebagai bentuk imbalan politik untuk para pendukung kepala desa terpilih, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan dan meningkatkan ketegangan sosial di dalam masyarakat.

Analisis kategori sosial dalam prasangka sosial membantu memahami bagaimana stereotip dan prasangka terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, kategori sosial yang relevan adalah status penerima PKH, yang membagi masyarakat menjadi kelompok yang mendukung dan mendapatkan manfaat dari PKH serta kelompok yang tidak mendukung dan tidak mendapatkan manfaat tersebut. Prasangka sosial terhadap kelompok penerima muncul dari ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap politik Pilkades yang menggunakan PKH sebagai alat mobilisasi.

Namun, ada kekurangan dalam penelitian ini karena tidak menyertakan proses peningkatan diri dan perbandingan kelompok atau prototipe sebagai tahap lanjutan dalam pembentukan prasangka sosial. Tidak terbentuknya proses peningkatan diri dan prototipe kelompok

dalam pembentukan prasangka sosial dapat memperkuat konflik antarkelompok dan menyebabkan masyarakat merasa tidak puas serta memiliki pandangan negatif terhadap kelompok lain yang mendapatkan lebih banyak dukungan. Risiko ketidakadilan dan ketegangan sosial meningkat, mengganggu hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembentukan identitas kelompok yang kuat dan positif serta memperkuat komunikasi yang terbuka dan dialog antarkelompok. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami lebih baik kelompok lain, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang adil untuk mengatasi permasalahan, menciptakan hubungan yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, R. (2010). *Prejudice: Its Social Psychology* (2nd ed.). Wiley - Blackwell (A John Wiley & Sons, Ltd).
- Brown, R. (2011). *Prejudice: Its social psychology*. John Wiley & Sons.
- Damayanti, M., & Pierewan, C. (2016). Prasangka Sosial Terhadap Salafi di Yogyakarta. *Journal Student*, 5(3).
- Duckitt, J. H. (1992). *The social psychology of prejudice*. Praeger.
- Faturochman. (2009). *Pengantar Psikologi Sosial*. Pinus.
- Hanif, M. (2011). PERAN Wanita Dalam Mengatasi Dampak Psikologi Sosial Pasca Madiun Affair 1948 (Studi Sejarah Sosial). *Agastya*, 1(1), 66.
- Harmaini, Ps. M. (2017). PRASANGKA ETNIK MELAYU TERHADAP ETNIK MINANGKABAU. *Jurnal Makna*, 4(1).
- Inman, M. L., & Baron, R. S. (1996). Influence of Prototypes on Perceptions of Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(4), 727.
- J. Terry, Michael A Hogg, and L. B. (2001). Prejudiced Attitudes, Group Norms, and Discriminatory Behaviour. In M. A. and K. J. Reynolds (Ed.), *Understanding Prejudice, Racism and Social Conflict*. Sage Publication Ltd.
- Kemenkeu. (2015). Program Keluarga Harapan. In *program keluarga harapan (PKH)*.
- Kemensos. (2021). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
<https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210519110138>
- Kristian, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design And Implementation*. John Wiley & Sons.
- Purnama, N. A. (2022). *Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi*. OMBUDSMAN RI.
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>

Accepted : 17/7/2023 | Reviewed : 20/07/2023 | Publication : 24/07/2023

- Robinson, J. A., & Verdier, T. (2013). The Political Economy of Clientelism. *Scandinavian Journal of Economics*, 115(2).
- Stangor, C. (2016). The study of stereotyping, prejudice, and discrimination within social psychology: A quick history of theory and research. In T. D. Nelson (Ed.), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination* (2nd ed.). Psychology Press : Taylor & Francis Group.
- Sujai, M. (2011). KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(2).
- Trista Hollweck. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.
- Yusrina. (2022a). *Kajian Tentang Prasangka Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tempara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi*. Personal Interview by Yusrina (Researcher) Bersama Narasumber Peserta non PKH WPG.
- Yusrina. (2022b). *Prasangka Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tempara Kecamatan Kaledupa Selatan, Wakatobi*. Personal Interview by Yusrina (Researcher) Bersama Narasumber Peserta non PKH WMA.
- Yusrina. (2022c). *Wawancara Bersama Fandi Siswato (Kepala Desa Tempara, Kaledupa)*. Personal Interview by Yusrina (Researcher) Bersama Narasumber Kepala Desa Tempara.